

# E-HARMONISASI DAN E-PERDA: PROSES PENYELARASAN NORMA PENGATURAN PERATURAN DAERAH DI ERA DIGITAL

Fitriani Ahlan Sjarif<sup>1\*</sup>, Aditya Wahyu Saputro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Peneliti Indonesian Center for Legislative Drafting

\* Fitriani.achlan@ui.ac.id; adityawasaa@gmail.com

## Abstrak

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan otonomi daerah. Meskipun demikian, berhubung pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintah pusat, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tetap diawasi oleh pemerintah pusat melalui mekanisme fasilitasi dan harmonisasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pasal 97B UU No. 15 Tahun 2022 membuka ruang digitalisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pemerintah mengembangkan dua platform digital, yaitu *e-Harmonisasi* dan *e-Perda*. *E-Harmonisasi* digunakan oleh Kementerian Hukum untuk mendukung administrasi proses harmonisasi di tingkat pusat, sedangkan *e-Perda* dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat fasilitasi pembentukan Perda secara digital. Kedua sistem ini telah meningkatkan efisiensi, ketertiban dokumentasi, dan komunikasi antarpemerintah. Namun, masih terdapat keterbatasan, seperti akses terbatas ke aplikasi, tantangan aksesibilitas dari daerah terpencil ke pusat, serta belum optimalnya fitur analisis substansi norma, terutama dalam mendeteksi konflik atau duplikasi peraturan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan, pemanfaatan teknologi dalam proses harmonisasi dan fasilitasi peraturan daerah, dan rancang bangun pelaksanaan pengawasan pembentukan peraturan daerah yang berbasis teknologi.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Harmonisasi, Fasilitasi, Digitalisasi.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah seringkali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses informasi, dan keterlibatan publik yang rendah. Teknologi berbasis web dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan ini melalui sistem yang mendukung keterbukaan data, kolaborasi daring, dan partisipasi masyarakat secara digital. Namun, pemanfaatan teknologi ini tidak cukup hanya dari aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek normatif dan prinsip konstitusional. Di sinilah pentingnya pendekatan *digital*



*constitutionalism* untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketimpangan akses dan kekuasaan. Sebaliknya, teknologi digunakan untuk memberikan asistensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam proses pembentukan peraturan daerah, penggunaan platform daring dalam proses harmonisasi dan fasilitasi harus menjamin sinkronisasi data, dokumentasi, dan penyelarasan norma.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional dan prinsip-prinsip konstitusional. Harmonisasi dan fasilitasi peraturan daerah menjadi penting agar tidak terjadi konflik antar peraturan serta menjaga kesinambungan kebijakan nasional dan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, proses harmonisasi dan fasilitasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan sistematis, namun harus tetap membantu tujuan utama dari harmonisasi dan fasilitasi peraturan daerah, yakni memastikan dan menjaga keselarasan norma pengaturan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan ?
2. Bagaimana pelaksanaan e-Harmonisasi dan e-Perda Sebagai mekanisme pengawasan terhadap norma pengaturan Peraturan Daerah yang menggunakan teknologi digital?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi berbasis teknologi digital sebagai pendukung pelaksanaan prinsip konstitusional?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang relevan seperti UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, pendekatan konseptual untuk memahami gagasan digitalisasi dalam pembentukan peraturan, serta pendekatan kasus guna mengkaji implementasi aplikasi *e-Harmonisasi* dan *e-Perda* dalam praktik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menghimpun bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, artikel ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif, yakni dengan menjelaskan secara sistematis bagaimana pengaturan, penerapan, serta tantangan yang dihadapi dalam

digitalisasi proses fasilitasi dan harmonisasi peraturan daerah, guna menarik kesimpulan normatif atas efektivitas sistem yang diterapkan saat ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan di Era Digital

Amandemen UUD 1945 menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari paradigma atau 'bandul' yang semula sentralistik menuju desentralistik. Proses desentralisasi adalah hubungan administrasi negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan kemudian atas kabupaten dan kota. Frasa "dibagi atas" menunjukkan adanya pembagian kekuasaan. Pembagian atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*) hanya terjadi secara horizontal di tingkat pusat, yakni antara legislasi, eksekutif, dan yudisial. Pemerintah daerah bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari eksekutif pemerintah pusat sebagai satu entitas tunggal di pusat.<sup>1</sup> Maksudnya, desentralisasi melalui otonomi daerah hanya membagi kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat (eksekutif), tetapi tidak membagi kewenangan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.<sup>2</sup> Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri melalui prinsip otonomi daerah.

Meskipun desentralisasi memberi ruang pada daerah, keberadaan penyelenggara pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah) tetap merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional dan eksis karena diskresi/ kehendak (*at pleasure*) dari pemerintah pusat selaku pemberi kewenangan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsinya secara akuntabel dan sesuai arah pembangunan nasional. UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya, memuat pula tentang kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pula pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dibentuk untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Peraturan Daerah dapat dibentuk untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Bentuk pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui proses fasilitasi dan harmonisasi. Dengan adanya pengawasan tersebut, keselarasan antara kebutuhan masyarakat daerah dan kebijakan nasional dapat dicapai, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi lokal. Pemerintah pusat

---

<sup>1</sup> Leon P Baradat, *Political Ideologies: Their Origin and Impact*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1979), hlm. 111.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi FH UII, 2001), hlm. 35.

<sup>3</sup> F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2006), hlm. 11.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014, No. 244, TLN No. 5587, Ps. 236.

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan arah kebijakan, sekaligus mendorong efektivitas pelayanan publik di daerah melalui otonomi yang bertanggung jawab. Berhubung kedaulatan hanya di tingkat pusat, keberadaan otonomi daerah (pemerintahan daerah), dengan demikian, tidak serta-merta membatasi kewenangan pemerintah pusat dan supremasi lembaga legislatif di tingkat pusat.<sup>5</sup>

Fasilitasi dan harmonisasi dari pusat terhadap peraturan daerah menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa Perda tidak menyimpang dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan nasional.<sup>6</sup> Inilah bentuk konkret dari pengawasan dari pemerintah pusat yang tetap menjamin keselarasan antara semangat otonomi dan keutuhan negara. Dengan demikian, pembagian urusan pemerintahan tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan pusat.<sup>7</sup> Aspek keselarasan norma antara norma dalam peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat dapat dicapai dengan proses pembinaan dari pemerintah pusat melalui harmonisasi. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan karena setiap peraturan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Keinginan untuk menciptakan keselarasan norma pengaturan dapat dilakukan melalui digitalisasi proses pembentukan peraturan. Secara normatif, pembentukan peraturan secara digital (elektronik) telah dimungkinkan Ketentuan Pasal 97B UU No. 15 Tahun 2022.<sup>8</sup> membuka ruang bagi dilaksanakannya pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, suatu langkah progresif dalam rangka modernisasi proses legislasi nasional. Penerapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai digitalisasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas regulasi melalui penyelarasan norma. Dengan memanfaatkan basis data peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan dilengkapi dengan teknologi pencarian serta deteksi otomatis, sistem elektronik seharusnya mampu mengidentifikasi kesamaan, ketidaksesuaian, atau potensi tumpang tindih antar norma secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pembentukan regulasi secara elektronik semestinya diarahkan untuk mendukung harmonisasi norma pengaturan.

Salah satu upaya penerapan sistem elektronik atau digitalisasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah aplikasi berbasis web berupa e-harmonisasi dan e-perda. Keduanya dikelola oleh dua kementerian yang berbeda, yakni Kementerian

---

<sup>5</sup> C. F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: The English Book Society and Sidwick & Jackson Ltd, 1966), hlm. 92.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587, Ps. 16. Hasil Perubahan oleh UU No. 6 Tahun 2023.

<sup>7</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PP Nomor 12 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041,


<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801, Ps. 97B.

Hukum dan Kementerian Dalam Negeri. Penjelasan lebih lanjut tentang keduanya akan diuraikan dalam bagian selanjutnya.

### B. Pelaksanaan e-Harmonisasi dan e-Perda Sebagai Mekanisme Pengawasan Terhadap Norma Pengaturan Peraturan Daerah yang Menggunakan Teknologi Digital

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) memiliki 5 (lima) tahapan proses yang utama, yakni proses yang mirip dengan proses pembentukan Undang-Undang. Namun demikian, proses pembentukan Perda menunjukkan beberapa proses lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses-proses lain yang di luar 5 (lima) proses utama timbul sebagai upaya menjaga keselarasan norma hukum dalam Perda dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan. Bagian ini akan membahas 5 (lima) tahapan utama yang di antaranya akan disisipkan penjelasan tentang setiap proses-proses lain tersebut. Guna mengilustrasikan 5 (lima) proses utama, berikut digambarkan kelima proses tersebut dalam Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Proses Pembentukan Perda**



Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan melalui suatu program yang disebut Program Pembentukan Perda (Propemperda). Program ini disusun oleh DPRD dan kepala daerah setiap tahun berdasarkan skala prioritas terhadap rancangan Perda yang akan dibentuk. Penetapan Propemperda dilakukan dengan keputusan DPRD dan harus diselesaikan sebelum penetapan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Propemperda merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis, karena menjadi acuan dalam proses legislasi daerah selama satu tahun. Dalam program ini juga dapat dicantumkan daftar kumulatif terbuka, yang berisi rancangan Perda yang timbul akibat putusan Mahkamah Agung dan kebutuhan pengaturan APBD. Secara khusus, untuk kabupaten/kota, daftar kumulatif terbuka dapat pula mencakup penataan kecamatan dan desa.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587, Ps. 239.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi dapat berasal dari DPRD maupun kepala daerah.<sup>10</sup> Setiap Ranperda yang diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik sebagai kajian saintifik atas penyusunan Perda. Penyusunan Naskah Akademik harus mengikuti format dan struktur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011. Ranperda dapat disusun oleh kepala daerah atau DPRD. Setelah disusun, Ranperda dari DPRD dikirim ke kepala daerah melalui surat pimpinan DPRD, dan sebaliknya, Ranperda dari kepala daerah dikirim ke DPRD melalui surat pengantar kepala daerah.<sup>11</sup> Sebagaimana dijanjikan di awal, bahwa akan disisipkan tentang 'proses lain' di luar 5 (lima) proses utama pembentukan Perda. Proses lain yang pertama adalah proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Ranperda ('Pengharmonisasian'). Proses pengharmonisaian dilakukan tepat setelah proses penyusunan dan sebelum proses pembahasan. Perihal siapa dan bagaimana pelaksanaan pengharmonisasian akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian berikutnya.

Berdasarkan surat pimpinan DPRD atau surat pengantar dari kepala daerah, proses pembentukan Perda akan berlanjut ke dalam pembahasan. Proses pembahasan Ranperda dilakukan secara bersama antara DPRD dan kepala daerah. Pembahasan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I tersebut dilakukan dalam forum resmi seperti rapat komisi, panitia, badan, atau alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Sementara itu, pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan. Seluruh mekanisme pembahasan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan DPRD sebagai pedoman teknis. Sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama, Ranperda masih dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun, apabila Ranperda sudah masuk tahap pembahasan, penarikan hanya bisa dilakukan atas persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Ketentuan mengenai prosedur penarikan ini juga diatur dalam Peraturan DPRD.<sup>12</sup>

Setelah Ranperda mendapat persetujuan dari DPRD dan kepala daerah sebagaimana diputuskan dalam rapat paripurna DPRD, proses akan berlanjut ke tahap penetapan, yakni penandatanganan Ranperda menjadi Perda. Proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) dimulai setelah rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan (ditandatangani) menjadi Perda. Gubernur atau bupati/wali kota wajib mengajukan rancangan Perda tersebut kepada kementerian atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh nomor register, paling lama tiga hari setelah menerima rancangan. Jika Ranperda provinsi, gubernur akan menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat nomor

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Ps. 240.

<sup>11</sup> Indonesia, "Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011No. 82, TLN No. 5234,Ps. 56-63.

<sup>12</sup> Indonesia, "Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011No. 82, TLN No. 5234,Ps. 75-77.

register. Sementara itu, jika Ranperda kabupaten/ kota, bupati/walikota akan menyampaikan Ranperda kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Jika di awal diketahui bahwa salah satu 'proses lain' di luar 5 (lima) proses utama pembentukan Perda adalah proses pengharmonisasian, proses lainnya termasuk proses memperoleh nomor register. Namun, sebelum memperoleh nomor register, suatu Ranperda akan melalui proses fasilitasi atau evaluasi. Keduanya adalah bersifat alternatif, yakni salah satu saja. Perihal siapa, kapan, perbedaan, dan bagaimana pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian berikutnya.

### **Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah**


Proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi merupakan tahap penting untuk memastikan keselarasan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bentuk konkret dari pengharmonisasian adalah berupa rapat pengharmonisasian. Kegiatan ini mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap isi Ranperda. Koordinasi atas proses tersebut dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada instansi vertikal dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat daerah. Tujuan dari tahapan ini adalah agar Ranperda yang disusun tidak bertentangan dengan norma hukum nasional. Selain itu, proses ini juga bertujuan memperkuat kualitas hukum dan konsistensi materi muatan dalam Ranperda. Dengan demikian, hasil akhirnya diharapkan menghasilkan Perda yang efektif, dan selaras dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>13</sup>

Pengharmonisasian terhadap Ranperda mengalami beberapa perubahan/ peralihan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, baik perubahan pertama di 2019 maupun perubahan kedua di 2022. Berikut disajikan ilustrasi perubahan pihak yang melaksanakan pengharmonisasian dalam Gambar 2. Pelaksananya juga dibedakan berdasarkan pengusul atau inisiatif penyusun Ranperda tersebut, yakni antara inisiatif DPRD atau inisiatif kepala daerah.

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801, Pasal 58.

**Gambar 2**  
**Kronologi Peralihan Kewenangan Pengharmonisasian Perda**



Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat adanya perubahan pelaksana pengharmonisasian. Saat ini, berdasarkan peraturan terbaru, pengharmonisasian baik untuk Perda inisiatif DPRD atau kepala daerah, sama-sama dilakukan oleh instansi vertikal Kementerian Hukum (dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil)).<sup>14</sup> Kanwil berlokasi di setiap ibukota provinsi di Indonesia.<sup>15</sup> Namun, rapat pengharmonisasian dapat dilakukan di dapat dilaksanakan di instansi pemohon pengharmonisasian (i.e. DPRD atau pemerintah daerah) atau lokasi lain yang ditetapkan oleh instansi pemohon pengharmonisasian.<sup>16</sup> Meskipun Kanwil Kementerian Hukum menjadi pelaksana utama, dalam proses pengharmonisasian, terdapat beberapa pihak yang diikutsertakan dan mungkin diundang dalam rapat pengharmonisasian, misalnya Perancang Peraturan Perundang-Undangan Lembaga yang menyelenggarakan urusan

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum, "Sekilas Kantor Wilayah", <https://jakarta.kemenum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses 10 Oktober 2025


<sup>16</sup> Ps. 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, BN.2018/NO.1133

pemerintahan di bidang Pembinaan Pancasila Pemohon pengharmonisasian (eg. DPRD dan/ atau pemerintah daerah) Lembaga pemerintahan terkait Instansi vertikal terkait Narasumber ahli (opsional) <sup>17</sup>

Pengharmonisasian merupakan proses penting yang tidak hanya dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tetapi juga mencakup berbagai produk hukum lainnya yang dibentuk di tingkat daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang pengharmonisasian, cakupan jenis regulasi yang wajib melalui proses ini meliputi rancangan peraturan kepala daerah, Peraturan Desa, dan Peraturan Kepala Desa.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengharmonisasian memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi, keselarasan, dan kesesuaian substansi hukum di seluruh tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga desa. Tujuannya adalah untuk memastikan agar seluruh peraturan yang disusun di daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menimbulkan konflik norma antar regulasi. Proses ini juga menjamin bahwa produk hukum daerah mendukung kebijakan nasional dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks 5 (lima) tahapan proses utama pada rangkaian proses pembentukan Perda, pengharmonisasian dilakukan di antara proses penyusunan dan pembahasan. Setelah dilakukan pengharmonisasian, pihak Kepala Kantor Wilayah akan mengeluarkan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian atas Ranperda yang

**Gambar 3**  
**Letak Pengharmonisasian dalam Proses Pembentukan Perda**



<sup>17</sup> *Ibid.* Ps. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.* Ps. 3.

Penharmonisasian ditujukan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari definisi pengharmonisasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam Pasal 5 peraturan yang sama, dari aspek substansi, penyelarasan dilakukan atas substansi peraturan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan putusan pengadilan.<sup>19</sup> Tentunya proses penyelarasan substansi ini memerlukan sumber daya yang memadai dan merupakan proses yang kompleks. Sebab, penyelarasan substansi berarti membutuhkan penguasaan pemahaman akan substansi peraturan-peraturan yang terkait dengan substansi yang termuat dalam peraturan yang sedang diharmonisasi. Dengan begitu, kemudian dapat diidentifikasi apakah ada potensi disharmoni dari segi substansinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya antara Perda dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri.

Sementara itu, penyelarasan terhadap Pancasila dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pancasila. Artinya, lembaga tersebut akan memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa materi muatan dalam rancangan peraturan yang diharmonisasi tidak bertentangan dengan Pancasila.<sup>20</sup>

### **Platform e-Harmonisasi: Sarana Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi**

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan harmonisasi, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum mengadakan platform digital berbasis web untuk harmonisasi. Platform digital tersebut dinamakan **e-harmonisasi** yang dapat diakses pada <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id/login>. Laman web tersebut tidak dapat diakses secara bebas, mengingat diharuskan memiliki akun. Artinya, hanya pelaksana harmonisasi dan pemohon harmonisasi yang memiliki akses ke e-harmonisasi.<sup>21</sup>

Berdasarkan *Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) – Aplikasi e-Harmonisasi Tingkat Daerah Tahun 2025*, platform digital e-harmonisasi lebih kepada suatu sarana untuk pengelolaan administrasi dari proses harmonisasi, seperti pengajuan permohonan dan unggah dokumen kelengkapan harmonisasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pembuatan jadwal dan undangan rapat harmonisasi. Hal ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Ps. 5.

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, BN Tahun 2018, Nomor 1133, Ps. 5 ayat 2 dan 3.

<sup>21</sup> *Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) – Aplikasi e-Harmonisasi Tingkat Daerah Tahun 2025*,

dapat dibaca dan diidentifikasi dari pembagian petunjuk dalam *User Manual* tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Proses harmonisasi yang memuat petunjuk tentang pemberian Disposisi Permohonan Harmonisasi; (halaman 43)
- 2) Pemeriksaan Administratif kelengkapan dokumen permohonan harmonisasi; (halaman 45)
- 3) Pengembalian permohonan karena kurang lengkap; (halaman 46);
- 4) Permohonan Lengkap (lanjut proses berikut) (halaman 48);
- 5) Analisis Konsepsi setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap (halaman 48);
- 6) Rapat harmonisasi proses pembuatan jadwal rapat harmonisasi; (halaman 51);
- 7) Pengembalian harmonisasi jika dalam rapat terdapat ketidaksepakatan dalam perngharmonisian rancangan tersebut; (halaman 54);
- 8) Paraf Persetujuan Pada (halaman 55), yakni pemberian paraf persetujuan dilakukan dengan mengupload draft hasil rancangan yang sudah diharmonisasikan dalam format doc/docx dan format pdf yang nantinya akan dibubuhkan paraf oleh tim kerja maupun pemrakarsa;
- 9) Berita Acara (halaman 58); dan
- 10) Penyampaian hasil harmonisasi (halaman 60).

**Gambar 4**  
**Tangkapan Layar Fitur e-Harmonisasi dalam *User Manual***

The screenshot displays the 'Detail Permohonan' (Request Details) page for a meeting. At the top, a green banner indicates 'Dokumen rapat berhasil diubah.' (Meeting document successfully updated). Below this, a navigation bar shows 'Rapat Harmonisasi' as the active section. The main content area features a table with columns for 'No', 'Jenis Rapat', 'Tanggal', 'Agenda', 'Draft Hasil Rapat', 'Notula', 'Daftar Hadir', 'Dokumentasi', and 'Aksi'. A single row is visible for 'Rapat Harmonisasi' on '17 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2025'. Below the table, a detailed view of the meeting information is shown, including the date, location (Hotel Aston Bogor Raya), agenda, and a list of documents with status icons (e.g., draft, notes, attendance, documentation).

No	Jenis Rapat	Tanggal	Agenda	Draft Hasil Rapat	Notula	Daftar Hadir	Dokumentasi	Aksi
1	Rapat Harmonisasi	17 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2025	Rapat Tim kecil harmonisasi					

Jenis Rapat	Rapat Harmonisasi
Tanggal	17 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2025
Tempat	Hotel Aston Bogor Raya
Agenda	Rapat Tim kecil harmonisasi
Link Rapat	<a href="https://harmonisasi-final.test/pokjakamwil/tambah-rapat?id=ee90c7164cda735f67924849622e6dee">https://harmonisasi-final.test/pokjakamwil/tambah-rapat?id=ee90c7164cda735f67924849622e6dee</a>
Surat Undangan	
Draft Undangan	
Notula	
Draft Hasil Rapat	
Daftar Hadir	
Dokumentasi	

Fitur-fitur yang ada di dalam platform *e-harmonisasi* masih berkaitan dengan urusan dokumentasi dan administrasi proses harmonisasi. Dengan demikian, orientasi dan karakter utama dari platform *e-harmonisasi* belum mengakomodasi esensi dari kegiatan harmonisasi itu sendiri; yakni penyelarasan aspek substansi dan teknik penyusunan dari rancangan Perda. Penyelarasan aspek substansi yang sebetulnya menunjukkan tantangan tersendiri, yaitu pemahaman dan penguasaan substansi dari peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Oleh karena itu, harapannya *e-harmonisasi* akan menjadi *database* yang mengkompilasi berbagai peraturan, sehingga proses penyelarasan akan dilakukan oleh suatu sistem elektronik (eg. *artificial intelligent*).

Selain itu, dalam proses harmonisasi setidaknya ada 6 (enam) pihak-pihak yang terlibat dalam proses harmonisasi (lihat Tabel 1), tetapi berdasarkan *User Manual, e-harmonisasi* hanya digunakan oleh 4 (empat) pihak saja, yakni Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Kantor Wilayah, dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah. Dengan demikian, hal tersebut semakin menegaskan bahwa *e-harmonisasi* berada pada tahap sarana koordinasi antara pelaksana harmonisasi.

### Proses Fasilitasi Peraturan Daerah

Sebagaimana sempat dibahas di atas, pembahasan mengenai fasilitasi Peraturan Daerah akan sangat terkait nomor register agar rancangan Perda dapat diundangkan. Untuk dapat diundangkan, Gubernur atau bupati/wali kota wajib mengajukan rancangan Perda tersebut kepada kementerian atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh nomor register, paling lama tiga hari setelah menerima rancangan. Jika Ranperda provinsi, gubernur akan menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat nomor register. Sementara itu, jika Ranperda kabupaten/ kota, bupati/walikota akan menyampaikan Ranperda kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Fasilitasi dilakukan oleh dua institusi yang berbeda tergantung jenis dan tingkat peraturan yang menjadi objek fasilitasi. Fasilitasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur, dan Peraturan DPRD Provinsi dilakukan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRD Kabupaten/kota ) dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat.<sup>22</sup>

Fasilitasi dilakukan terhadap produk hukum daerah, yakni rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan rancangan Peraturan DPRD. Namun, khusus untuk Ranperda, hanya Ranperda yang tertentu saja yang dilakukan fasilitasi. Sebab, sebagian Ranperda akan dilakukan evaluasi; dan oleh karena sudah dilakukan evaluasi, Ranperda tersebut tidak akan dilakukan fasilitasi. Hal ini berlaku juga


---

<sup>22</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, BN Tahun 2018, Nomor 1133, Ps. 89 Pasal 89.

sebaliknya. Pembagian antara Ranperda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi dibedakan berdasarkan cakupan substansi. Berikut adalah perbedaan antara fasilitasi dan evaluasi yang didasarkan pada pembagian substansi Peraturan Daerah. Sebab, keduanya memang dibedakan. Fasilitasi dilakukan terhadap semua Ranperda dan Ranperkada kecuali yang mengatur perihal pajak dan retribusi daerah, APBD, RTRW, dan rancangan pembangunan jangka panjang dan menengah.

Sebagaimana sebelumnya disinggung, selain 5 (lima) tahapan utama dalam proses pembentukan Perda, terdapat ‘proses lain’ di antaranya pengharmonisasian dan fasilitasi. Di bagian ini akan ditunjukkan letak fasilitasi dalam rangkaian proses pembentukan Perda yaitu sebelum Pembicaraan Tingkat II sebelum Pembicaraan Tingkat

**Gambar 5**  
**Letak Fasilitasi dan Nomor Register dalam Proses Pembentukan Perda**



**Note Evaluasi:**

Bentuk dan Proses Evaluasi sangat beragam dan harus mengikuti peraturan terkait yang mengatur *substansi* yang akan diatur. Karena setiap substansi mungkin berbeda. prosesnya. (Contoh: Substansi Pajak dan Retribusi Daerah, serta RTRW.)

**Referensi:**

- Pasal 245 UU 23/2014,
- Permendagri 80/2015 (revised) tentang Produk Hukum Daerah;
- Pasal 326 Permendagri 9/2025 tentang SOTK Kemendagri

Setelah diketahui dimana letak fasilitasi, kemudian perlu dijelaskan hubungan antara fasilitasi dengan nomor register Perda. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah hanya akan dapat diundangkan apabila telah mendapatkan nomor register. Untuk mendapatkannya, rancangan Perda harus melalui proses fasilitasi berkenaan. Melalui Gambar 5 akan diketahui letak dan hubungan antara fasilitasi dengan nomor register.

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa proses fasilitasi dilakukan sebelum pembicaraan tingkat II dan proses verifikasi. Letak tersebut bukanlah suatu kebetulan tetapi kelak akan menjelaskan hubungan dan alasan mengapa untuk mendapatkan nomor register harus melalui proses fasilitasi terlebih dahulu. Dari Gambar 5 juga dapat diidentifikasi bahwa nomor register harus didapatkan dahulu sebelum dapat diundangkan.

### **Proses Pelaksanaan Fasilitasi dan Platform e-Fasilitasi**

Berdasarkan ketentuan umum, fasilitasi adalah pembinaan tertulis tentang materi muatan dan teknik penyusunan atas objek fasilitasi, yakni rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan rancangan Peraturan DPRD. Pembinaan tertulis ini akan berbentuk hasil fasilitasi, yaitu lampiran surat fasilitasi yang memuat tentang saran-saran penyempurnaan dari pelaksana fasilitasi. Dengan demikian, fasilitasi adalah bentuk pembinaan berupa saran-saran penyempurnaan untuk disesuaikan antara substansi yang termuat dalam Ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang terkait atau yang lebih tinggi. Selain persoalan substansi, pembinaan dalam fasilitasi juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Ranperda. Teknik penyusunan ini berpedoman Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Guna memberikan kejelasan, Gambar 6 dan Gambar 7 mengilustrasikan tentang maksud pembinaan tertulis dalam fasilitasi terhadap materi muatan dan teknik penyusunan Ranperda.

### Gambar 6 Hasil Fasilitasi Ranperda Provinsi Sulawesi Barat<sup>23</sup>

**FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

NO	RANPERDA PROVINSI SULAWESI BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,	Tetap	
2.	Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran Perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;  b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu peningkatan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah	Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Gambar 7 Hasil Fasilitasi Ranperda Kabupaten Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo.

LAMPIRAN SURAT FASILITASI RANCANGAN PERDA  
NOMOR 180/HUKUM/2374  
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025  
TENTANG KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

NO.	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	<b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR...TAHUN..  TENTANG  KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI GORONTALO,</b>	- Judul Perda diperbaiki sesuai ketentuan Lampiran II BAB.I Huruf A angka 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. - Ditambahkan frasa pembukaan sesuai ketentuan Lampiran II BAB.I Huruf B.1 angka 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2	Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan	Menimbang : a. Tetap;	Konsiderans huruf d. diperbaiki sesuai ketentuan Lampiran II BAB.I Huruf B.3 angka 27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.  
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



<sup>23</sup> E-Perda, "Hasil Fasilitasi Provinsi," [http://eperda.kemendagri.go.id/dokumen\\_data\\_dukung/0APloO4gXt/0APloO4gXt\\_surat\\_sk\\_gXwA4A5aDe.pdf](http://eperda.kemendagri.go.id/dokumen_data_dukung/0APloO4gXt/0APloO4gXt_surat_sk_gXwA4A5aDe.pdf) diakses 10 Oktober 2025.

Baik Gambar 6 dan Gambar 7, meskipun objek fasilitasnya berbeda yakni Ranperda tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, konten atau kolom pembinaan tertulis tetap sama; yakni terdiri dari kolom:

- a. Rumusan Rancangan Perda;
- b. Saran Penyempurnaan; dan
- c. Keterangan.

Masing-masing kolom menunjukkan fungsi yang berbeda. Kolom Saran Penyempurnaan berisi rancangan/ *drafting* yang telah diperbaiki. Sementara itu, kolom Keterangan memuat landasan/ alasan dibuatkan Saran Penyempurnaan.

Saat ini proses fasilitasi dilakukan melalui melalui aplikasi berbasis web yang disebut dengan e-Perda.<sup>24</sup> Pelaksanaan fasilitasi melalui aplikasi berbasis web e-Perda saat ini difokuskan pada penyederhanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran fasilitasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Aplikasi ini memfasilitasi pengajuan permohonan, pengunggahan dokumen kelengkapan, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen secara digital, sehingga mempercepat dan mempermudah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem ini, komunikasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, serta mengurangi potensi keterlambatan dalam proses fasilitasi.

Namun demikian, e-Perda masih memiliki keterbatasan dalam hal analisis substansi norma yang difasilitasi. Aplikasi ini belum dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi potensi tumpang tindih norma pengaturan antar peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, e-Perda belum memanfaatkan database peraturan secara optimal untuk mendukung proses harmonisasi dan identifikasi konflik norma secara otomatis. Keterbatasan ini menyebabkan proses penelaahan substansi masih bergantung pada analisis manual oleh pejabat atau tim yang berwenang, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi atau keterlambatan dalam penanganan. Peningkatan fitur berbasis kecerdasan buatan dan integrasi dengan database regulasi nasional menjadi langkah penting dalam pengembangan e-Perda ke depan.

### C. Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi Berbasis Teknologi Digital

Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi berbasis aplikasi web seperti e-Perda memberikan sejumlah kelebihan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum, khususnya dalam pengelolaan administrasi dokumen. Aplikasi ini mempermudah proses pengajuan permohonan, unggah dokumen, dan pemeriksaan kelengkapan secara daring tanpa harus hadir secara fisik. Dengan adanya sistem digital, dokumentasi menjadi lebih tertib dan terstruktur, sehingga memudahkan proses

<sup>24</sup> Youtube Direktorat Produk Hukum Daerah, Kemendagri, " Video Tutorial Aplikasi E-Perda 2022," <https://www.youtube.com/watch?v=GswdPqxVgIU>, diakses 9 Oktober 2025

penelusuran, penafsiran perda, serta menjadi basis dalam pemberian penghargaan atas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penerapan sistem online berpotensi mempercepat proses fasilitasi dan harmonisasi, bahkan bisa diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditentukan jika dioptimalkan dengan baik.

Namun demikian, pelaksanaan aplikasi ini masih menghadapi sejumlah masalah, terutama terkait aksesibilitas daerah ke pusat layanan. Karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum berada di ibu kota provinsi, dan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri (PHD) hanya ada di Jakarta, maka daerah-daerah kepulauan dan terpencil menghadapi kesulitan tersendiri dalam mengakses layanan tersebut. Ketergantungan pada lokasi fisik ini membuat daerah harus mengeluarkan biaya tinggi untuk transportasi dan akomodasi, baik ke ibu kota provinsi maupun ke Jakarta. Situasi ini menimbulkan beban anggaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi pemanfaatan aplikasi berbasis web secara menyeluruh dan terintegrasi. Sistem harus memungkinkan seluruh proses harmonisasi dan fasilitasi dilakukan sepenuhnya secara daring, tanpa memerlukan kehadiran fisik. Di samping itu, peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi di daerah, termasuk pelatihan sumber daya manusia, menjadi hal penting agar pemanfaatan sistem digital benar-benar efektif. Dengan demikian, biaya perjalanan dapat ditekan, waktu proses bisa dipangkas, dan pelayanan menjadi lebih merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.

Selain itu, penguatan fitur dalam aplikasi e-harmonisasi dan e-Perda seperti integrasi dengan database peraturan menjadi krusial. Sistem perlu dikembangkan agar mampu mendeteksi secara otomatis adanya duplikasi, tumpang tindih, atau pertentangan norma antara peraturan. Dengan teknologi ini, esensi utama dari harmonisasi (yakni keselarasan dan konsistensi norma hukum) dapat dicapai secara lebih akurat dan efisien. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data hukum akan memperkuat fungsi substantif aplikasi, tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan kualitas regulasi. Dengan begitu, e-Perda dapat berkembang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola peraturan yang lebih baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi berbasis web, seperti melalui aplikasi e-Harmonisasi dan e-Perda, merupakan bentuk respons terhadap tantangan tata kelola dan pembentukan hukum di era digital. Dalam kerangka *digital constitutionalism*, penggunaan fitur digital dalam proses legislasi daerah tidak hanya bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga merupakan upaya menjaga penegakan nilai-nilai konstitusional yang dimanifestasikan melalui penyelarasan norma pengaturan. Digitalisasi ini mendukung prinsip perlindungan hak-hak dasar dan pengawasan kekuasaan dengan memperkuat transparansi, dokumentasi data, serta partisipasi yang lebih luas dalam proses pembentukan peraturan. Dengan demikian, fitur digital bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi instrumen untuk memastikan tata kelola hukum yang baik dan

Selanjutnya, *digital constitutionalism* memberikan landasan nilai dan prinsip yang menuntun respons hukum terhadap disrupsi digital, termasuk dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti database peraturan, pelacakan norma yang tumpang tindih, serta sistem pengajuan dan verifikasi dokumen secara daring, proses fasilitasi dan harmonisasi tidak hanya menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih konsisten dengan semangat konstitusionalisme modern. Teknologi digital di sini menjadi katalis dalam mengadaptasi nilai-nilai konstitusi ke dalam praktik legislasi yang relevan dengan masyarakat digital kontemporer, sekaligus memperkuat integrasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal dalam kerangka negara hukum.<sup>25</sup>

### III. KESIMPULAN

UUD 1945 telah menetapkan dasar dasar konstitusional mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, sebagai kerangka sistim pemerintahan daerah menjalankan kewenangam, termasuk pembentukan peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistim peraturan perundang-undangan secara nasional. Pemerintah daerah tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Maka pembentukan norma pada peraturan daerah harus tetap sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Mekanisme pengawasan pusat terhadap pembentukan Perda dilakukan dengan beberapa cara. Terdapat beberapa nomenklatur yang dikenal diantaranya, fasilitasi dan harmonisasi. Melalui mekanisme fasilitasi dan harmonisasi diharapkan dapat menjaga keselarasan norma yang sejalan dengan konsep konstitusionalisme yang diatur dalam UUD 1945. Digitalisasi proses pembentukan peraturan diatur dalam Pasal 97B UU No. 15 Tahun 2022 sebagai langkah modernisasi legislasi nasional. Sistem elektronik dapat meningkatkan kualitas regulasi melalui deteksi otomatis terhadap duplikasi dan tumpang tindih norma. Salah satu wujudnya adalah aplikasi e-Harmonisasi dan e-Perda yang mendukung proses pembentukan Perda secara digital.

Platform digital e-Harmonisasi dan e-Perda merupakan inovasi pemerintah dalam mendukung proses harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan secara lebih efisien dan terdokumentasi. E-Harmonisasi digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengelola administrasi harmonisasi, seperti pengajuan dan verifikasi dokumen serta penjadwalan rapat, namun aksesnya terbatas bagi pihak terkait. Sementara itu, e-Perda yang dikelola Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pengajuan, unggah, dan pemeriksaan dokumen fasilitasi Raperda secara digital, mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Meski demikian, e-Perda masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam analisis substansi norma karena belum dilengkapi fitur deteksi otomatis terhadap tumpang tindih atau konflik norma hukum.

---

<sup>25</sup> Edoardo Celeste, "Digital constitutionalism: a new systematic theorisation," *International Review of Law, Computers & Technology*, ((2019)) DOI: 10.1080/13600869.2019.1562604

Untuk itu, pengembangan lebih lanjut melalui integrasi database regulasi dan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi hal krusial guna meningkatkan akurasi dan efektivitas proses harmonisasi dan fasilitasi.

Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi berbasis aplikasi web seperti e-Perda dan e-Harmonisasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi, efisiensi waktu, dan penataan dokumentasi, namun masih menghadapi tantangan aksesibilitas bagi daerah terpencil serta tingginya biaya transportasi ke ibu kota provinsi dan Jakarta. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan optimalisasi sistem digital secara menyeluruh, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi dan SDM di daerah. Selain itu, pengembangan fitur deteksi norma yang tumpang tindih, duplikasi, atau bertentangan melalui integrasi database peraturan menjadi kunci untuk mewujudkan harmonisasi regulasi yang efektif dan berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baradat, Leon P. *Political Ideologies: Their Origin and Impact*. (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1979).
- Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (User Manual) – Aplikasi e-Harmonisasi Tingkat Daerah Tahun 2025,
- Edoardo Celeste, “*Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*,” *International Review of Law, Computers & Technology*, ((2019)) DOI: 10.1080/13600869.2019.1562604
- Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah : Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era otonomi Luas* (: Rajawali Pers, 2019)
- E-Perda, “Hasil Fasilitasi Provinsi,” [http://eperda.kemendagri.go.id/dokumen\\_data\\_dukung/0APloO4gXt/0APloO4gXt\\_surat\\_sk\\_gXwA4A5aDe.pdf](http://eperda.kemendagri.go.id/dokumen_data_dukung/0APloO4gXt/0APloO4gXt_surat_sk_gXwA4A5aDe.pdf) diakses 10 Oktober 2025.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, BN.2018/NO.1133.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PP Nomor 12 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014, No. 244, TLN No. 5587.
- Istanto, F. Sugeng. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2006).

---

Kantor Wilayah Kementerian Hukum, “ Sekilas Kantor Wilayah”, <https://jakarta.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses 10 Oktober 2025.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi FH UII, 2001).

Strong, C. F. *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. (London: The English Book Society and Sidwick & Jackson Ltd, 1966).

Youtube Direktorat Produk Hukum Daerah, Kemendagri, “ *Video Tutorial Aplikasi E-Perda 2022*,” <https://www.youtube.com/watch?v=GswdPqxVgIU>, diakses 9 Oktober 2025